

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Poligami bukan isu baru dalam wacana dan kajian hukum Islam. Namun, karena beberapa negara, termasuk Indonesia, membuat beberapa aturan khusus yang mengatur poligami. Indonesia sendiri, sejauh ini telah melegalkan sejumlah aturan yang terkait dengan poligami. Aturan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami sejauh ini, berfokus pada persoalan kebolehan seorang suami beristri lebih dari satu dan kriteria bagi suami yang diperbolehkan berpoligami.

Materi pokok Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Pasal-pasal tersebut yaitu:

Pasal 55 (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56 (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang

ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59, Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).² Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). h. 28-30

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.47

Apabila seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³ Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁴

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah swt. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Namun, pada kenyataannya poligami dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan, Poligami sulit untuk dilaksanakan, bahkan banyaknya Peristiwa suami melakukan kekerasan kepada istri juga sudah bukan menjadi hal yang jarang lagi di telinga masyarakat. Bahkan penyiksaan secara berlebihan dengan membakar bahkan membunuh istri menjadi potret buram rumah tangga akhir-akhir ini.

Melihat dominannya penafsiran yang memandang poligami sebagai bentuk *excuse* dalam situasi khusus pada masanya, tidak mungkin menjadikan perempuan secara *equaliti* secara langsung, poligami dengan tidak terbatas menjadi terbatas ini berjutuan sebagai bentuk penghargaan Islam terhadap perempuan. Sudah seharusnya poligami dilihat dari tujuan kehidupan sosial atau

³ Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum', h. 30

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h', 49.

prinsip moral. Tujuan awal poligami sebagai program mengangkat derajat perempuan dan hak-hak yang tertindas tidak disalahgunakan untuk menindas hak orang lain (istri).

Selain itu, hukum diharapkan tidak memberikan celah berpoligami dengan asas nafsu seksual semata, sebagaimana yang banyak terjadi dalam kasus di Indonesia. Hukum yang tegas dapat dicapai dengan adanya upaya penafsiran ulang tentang idealitas poligami menurut Islam, dikaitkan dengan naskah HAM internasional. Sebuah poligami yang ideal, yaitu merupakan bentuk pembelaan terhadap kaum tertindas dan lemah tanpa mengabaikan hak-hak semua pihak dipandang tidaklah mustahil untuk dilakukan. Jika hukum mampu memberikan suatu persyaratan yang tegas, yang bernafaskan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak mungkin poligami dapat mendekati titik nol.

Pada hakikatnya ketentuan dan aturan berpoligami dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974 telah selaras dengan prinsip ketentuan hukum Islam yang berangkat dari fiqh konvensional. Adanya persamaan yang terurai dalam Hukum Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak berbeda jauh dari prinsip perkawinan yang dianut, prosedur, tahapan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kompilasi Hukum Islam juga sudah mengatur baik aturan dan ketentuan berpoligami bahwa syarat utama yang ditujukan oleh seorang suami yaitu berlaku adil kepada para isteri dan anak serta mendapat persetujuan dari para isteri yang bersangkutan dan persetujuan juga disampaikan secara lisan langsung di depan Pengadilan Agama. Dengan artian bahwa adanya syarat-syarat yang diwajibkan agar suami siap untuk menanggung nafkah lahir dan batin bagi para isteri dan anak kelak terutama dalam persetujuan para isteri yang dianggap sangat penting dan menentukan kebijakan hakim.

Ditegaskan pula bahwa semua yang berkaitan tentang keabsahan perizinan poligami akan kembali kepada lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan yang ada pada tempat atau daerah yang bersangkutan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau Pengadilan Agama bagi umat muslim yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 ayat (3). Karena jika tidak adanya izin dari Pengadilan Agama maka dianggap tidak

sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Maka kebijakan seorang Hakim juga harus diperhatikan karena apapun yang diputuskan Hakim seolah mampu menjaga hak dan kewajiban seorang isteri dan suami.

Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 3, memegang ideal moral asas monogami bukan poligami. Ayat ini tidak sama sekali menganjurkan umat Islam untuk berpoligami. Diturunkannya ayat ini semata hanya untuk membatasi poligami yang menjadi kebiasaan bangsa Arab pada masa Jahiliyyah.⁵ M. Quraisy Shihab berpendapat bahwa turunya ayat ini bukan untuk mewajibkan poligami ataupun melarangnya melainkan hanya memperbolehkan bila sangat membutuhkan dan dalam kondisi darurat serta dapat memenuhi syarat yang terkait. Jadi Pandangan Hukum Poligami dalam Al-Qur'an tidak bisa dilihat dari konteks baik atau buruknya tetapi dilihat dari segi kondisi yang mungkin dapat terjadi.⁶

Relevansi ketentuan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang belum sepenuhnya sejalan dengan substansi atau nash kebolehan poligami dalam Islam tetapi sudah mengarah pada dasar QS. An-Nisa: (3) dengan prinsip keadilan, menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan atau kerusakan.

Berdasarkan data yang peneliti terima dari Komisi Nasional (KOMNAS) anti kekerasan terhadap perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2022 yang merekam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2021, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, salah satunya kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga, masih merupakan kasus yang dominan dilaporkan. Kasus WS (*Women's Studies*) yang tertinggi dilaporkan adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan untuk kekerasan di rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kekerasan terhadap Istri (KTI)

⁵ Rahmi, Poligami: Penafsiran Surah An-Nisa 4: 3, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol.V No.1, (Tahun 2015), hlm.122.

⁶ Muhammad Arif Musthofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, hlm.50.

menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%). Kekerasan dalam rumah tangga yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%), dan ekonomi 1.064 kasus (11%).⁷

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan akhir tahun 2020 merilis bahwa terjadi jumlah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Pada 2021, ada 406.178 kasus, naik dari 348.446 kasus pada 2018.31 Selain itu, Survei Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menyebut 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya (kekerasan ini) dalam 12 bulan terakhir. Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram ini masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia belum mengalami kehidupan yang aman.⁸

Maka dari itu banyak dijumpai praktik poligami yang kehidupannya tidak membaik melainkan berantakan. Padahal jika melihat tujuan dari pernikahan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan (suami) berisiko mengakibatkan efek psikologis bagi korban (istri/perempuan), diantaranya, mengalami peningkatan depresi, rendah diri, dan tekanan psikologis. Tingkat keparahan kekerasan fisik ini juga dapat memprediksi tingkat depresi pada korban. Rata-rata gangguan stres pasca trauma pada perempuan yang mengalami siksaan secara fisik cukup tinggi, berkisar antara 45% sampai 84%

⁷ KOMNAS Perempuan, diakses dari <https://www.Komnasperempuan.go.id>, pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 06.25.

⁸ Komnas Perempuan, "Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahun Kekerasan terhadap Perempuan 2020," dalam <https://komnasperempuan.go.id>

(Levendosky and Bermann, 2001). Willis (2009) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan kuantitas kejadianya, kualitas peristiwa dan perilaku negatif anggota keluarga dapat menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian keluarga.⁹

Efek kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korban. Kekerasan tersebut juga berakibat buruk pada anak, yaitu mengganggu perkembangan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik.¹⁰

Kekerasan sering kali terjadi pada perempuan disebabkan adanya pandangan masyarakat, bahwa laki-laki lebih berkuasa dari pada perempuan. Secara statistik, 57% kekerasan terjadi karena masalah keuangan, 53% karena adanya campur tangan pihak mertua dalam keluarga, 40% karena kebiasaan suami minum alkohol sehingga ketika mabuk terjadi kekerasan, 30% karena suami dan mertua menganggap bahwa pemberian yang dibawa tidak memadai untuk memenuhi pribadi mereka, 7% karena keinginan suami menikah lagi dan hal ini di dukung oleh mertua. Selain itu, penelitian lain juga menyatakan bahwa hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga korban KDRT, memiliki beberapa penyebab yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, psikologi, hukum, budaya dan faktor biologis. Susilowati (2008) menyatakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dikarenakan adanya stereotype bahwa laki-laki itu maskulin dan perempuan feminim.¹¹

Dampak kekerasan pada anak dan perempuan adalah stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya, Pertama, Stigma Internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti

⁹ J Kitzmann, M K. (2012). Domestic violence and its impact on the social and emotion development of young children. Encyclopedia on early childhood development. usa: universiti of memphis (3 rd edition february 2012)

¹⁰ Bhennita Sukmawati, *Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga* , Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi 2014, Volume 2 (3), 205-218

¹¹ Bhennita Sukmawati, *Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan*

halnya perempuan tidak mau lagi berkeluarga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, Stigma Eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan pada anak dan perempuan juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan social seperti halnya dampak buruk dari human trafficking.

Dalam hukum Islam praktek poligami seringkali merujuk pada firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa (4): 3. Diantara penafsiran berkaitan dengan ayat ini adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Aisyah bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang anak yatim, maka ia hendak menikahnya tetapi enggan berbuat adil.¹²

Mayoritas ahli hukum Islam menggunakan QS. An-Nisa (3 : 4) sebagai dalil pembolehan suami untuk beristri lebih dari satu. Argumen ini diperkuat pula oleh hadits Rasulullah yang meminta seorang sahabat yang semula memiliki istri sepuluh, supaya menceraikan sebagian istrinya, dan menyisakan empat orang istri saja. Dengan menggunakan argumen tersebut, Fuqaha membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan seperti harus berlaku adil pada istri-istrinya.

Akan tetapi, tidak sedikit pihak yang melihat pembolehan poligami sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dengan dalih hak asasi beralasan kesetaraan dan persamaan hak, para praktisi HAM melihat poligami sebagai hal yang melanggar asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

Menurut Rasyid Ridha, menetapkan hukum haram terhadap sesuatu yang bertujuan mencapai kemaslahatan sosial maupun individu sama sekali tidak dibenarkan. Peraturan tentang poligami ini sangat sulit untuk dilakukan dalam sekali gebrakan, termasuk terhadap orang yang tertarik untuk mempraktekkan poligami. Tetapi membiarkan praktek poligami tanpa arah ini juga tidak bisa dibenarkan. Praktek poligami harus dibatasi seminimal mungkin serta diperketat

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 01. (Jakarta Selatan: Lentera Hati,2003), II: 340-343

dengan persyaratan-persyaratan yang berat yang bertujuan menghapuskan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tiadanya keadilan dalam kehidupan suami-istri. Karena praktek poligami saat ini banyak yang menggunakan sebagai pemuas hawa nafsu dari pada untuk menolong kelompok lemah, sehingga tidak sejalan dengan tujuan aslinya.¹³

Fatimah Mernissi sebagai tokoh feminisme mengatakan bahwa ajaran Islam sebenarnya sangat menghormati perempuan dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Sayangnya setelah Nabi Saw wafat, bermunculan hadis-hadis Misoginis.¹⁴ Yang anti terhadap keadilan perempuan sehingga memunculkan perlakuan yang tidak adil kepada perempuan.¹⁵

Berbagai macam upaya untuk melindungi hak asasi perempuan dan membebaskan mereka dari pelanggaran hak asasi manusia telah lama diperjuangkan melalui berbagai cara. Hingga akhirnya, ide tentang hak asasi perempuan ini memperoleh respon dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam bentuk pembentukan sebuah konvensi yang bernama Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).¹⁶

Konvensi ini merupakan deklarasi hak asasi manusia yang secara komprehensif mengakui Hak Asasi Perempuan (HAP) dan menjadi instrumen

¹³ Umi Salamah, *Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Dan Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Dimar Volume 1 No 1, Desember 2019 : 131 - 147

¹⁴ Hadis Misoginis definisinya secara sederhana adalah suatu hadis yang disinyalir bernuansa membenci kaum perempuan. Namun, menurut Ahmad Fudhaili bahwa pada dasarnya tidak ada hadis misoginis, yang ada adalah hanya pemahaman misoginis terhadap hadis, karena menurutnya tidak mungkin Nabi Saw membenci perempuan. Tidak ada satupun hadis kecuali hadis palsu baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang menunjukkan kebencian terhadap perempuan. Oleh karena itu, sebagai langkah solutif dalam memahami hadis dengan benar maka diperlukan upaya reinterpetasi terhadap hadis-hadis terkait. Reinterpetasi tersebut adalah sebuah keniscayaan agar terhindar dari pemahaman yang misoginis. Lihat Ahmad Fudaili, *Perempuan di lembaran Suci: Kritik atas Hadis Hadis Shohih*, (Jakarta: Transpustaka, 2013), h 15

¹⁵ Fatimah Mernissi, *Women and Islam: A Historical and Theological Enquiry*, (t.tp., Blackwell Pub, 1991), h. 21

¹⁶ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah sebuah kesepakatan bersama secara internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979. Konvensi ini dianggap sebagai perjanjian internasional untuk hak asasi perempuan. Konvensi ini mulai berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 3 September 1981 dan sampai saat ini telah ditandatangani oleh 189 negara. Lihat UN Women, *“Declaration, Reservation and Objections to CEDAW,”* dalam <https://www.unwomen.org/en>.

universal pertama yang mengatur hak asasi perempuan. Bahkan konvensi ini dianggap sebagai *bill of right for women* yang menjadi standar internasional yang secara khusus mengatur tentang hak asasi perempuan. Pengesahan konvensi ini merupakan tanda adanya global concern (komitmen bersama) dari seluruh umat manusia di dunia untuk memberikan perhatian yang serius bagi segala bentuk diskriminasi yang menimpa kaum perempuan.¹⁷

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada 1979 dalam konvensi yang diadakan Komisi Kedudukan PBB ini dapat dirangkum menjadi 5 poin utama terkait hak asasi perempuan, yaitu: hak dalam ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, hak dalam kehidupan keluarga, dan hak dalam kehidupan publik dan politik.¹⁸ Upaya ini mendapat apresiasi positif dan menjadi landasan bagi pemenuhan hak-hak perempuan dalam kelima poin tersebut.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi ini dan telah meratifikasinya lalu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984. Hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membeda-bedakan hak-hak perempuan dan laki-laki. Melalui konvensi CEDAW Indonesia berkomitmen untuk ikut memajukan dan memperjuangkan hak asasi manusia, yang mencakup hak asasi perempuan.¹⁹ Ratifikasi CEDAW disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong oleh kondisi sosial dan kultural Indonesia yang telah mengubah segala bentuk relasi kaum laki-laki dan perempuan.

Namun, sebagai produk pemikiran CEDAW tidak jarang mendapat kritik tidak hanya pada tataran konsep tapi juga pada implementasinya. Penolakan terhadap CEDAW karena isinya dianggap terlalu memfokuskan pada aspek sosial budaya dan politik dalam melihat persoalan perlakuan diskriminatif terhadap hak

¹⁷ Maria Rosita, *Perjalanan dan perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju tercapainya Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 21

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “5 Hak-Hak Utama Perempuan”

¹⁹ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984. Lihat Balitbang HAM, “Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,” dalam <https://www.balitbangham.go.id>.

asasi perempuan. Selain itu, CEDAW dinilai juga terlalu memperluas aplikasi HAM dalam ruang privat perempuan, sehingga ruang publik dan privat dibahas dengan sedemikian nyata hingga keduanya menjadi konsumsi publik.

Sehubungan dengan konsep Negara yang menggunakan Civil Law System²⁰ sebagaimana Indonesia, adanya peraturan tertulis berupa perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan keberadaannya selain sebagai bentuk kepastian hukum juga sebagai penyelesaian atas permasalahan yang muncul di masyarakat dengan dilindungi oleh Negara sebagai pelaksana kebijakan yang ada.

Karena urgensitasnya tersebut, maka Undang-Undang maupun Perundang-Undangan harus bersifat pasti, mengikat serta memiliki kekuatan hukum. Harus bersifat tegas, jelas dan tidak ambigu. Sehingga kemudian dalam pelaksanaannya Undang-Undang/Perundang-Undangan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai fungsi asasinya yakni menata dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara bukan sebaliknya yakni sebagai legalitas penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Adapun Hukum Islam adalah hukum yang memberikan perhatian penuh terhadap manusia, memelihara segala yang berpautan dengan manusia, baik yang mengenai diri, mengenai akal, mengenai ruh, mengenai akidah, mengenai fikrah, mengenai usaha. Selain itu Islam juga bukan agama yang hanya mengutamakan ajaran tentang ritual keagamaan saja namun juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan dengan sesama manusia dan bagaimana menjaga hubungannya, dimana risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini berisi sesuai dengan maksud yang diharapkan demi mendapatkan kemaslahatan (maṣlahah) umat manusia sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

Komitmen Islam pada keadilan dan advokasinya bagi martabat manusia tidak dapat berjalan tanpa pengakuan atas hak. Namun kali ini kita tidak hendak membahas detail teknis, melainkan mengidentifikasi alur-alur perdebatan utama.²¹ Walaupun demikian, kita dapat menambahkan bahwa perspektif Islam tentang hak

²⁰ Sebuah sistem hukum yang digunakan oleh Eropa Continental dengan mengutamakan hukum tertulis yakni perundang-undangan sebagai dasar utama suatu sistem

²¹ Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, terj. Miki Salman (Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika, 2011), h. 264

dan kebebasan memang agak berbeda dari perspektif hukum konstitusional dan demokrasi serta postulat-postulat Barat yang mendasarinya. Kepedulian Islam yang utama, sebagaimana agama-agama besar lainnya, adalah pada hubungan antar manusia.

Lebih jauh lagi, menurut Ehrlich yang mana bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan dalam perundang-undangan dan bukan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat itu sendiri.²² Yang berarti terdapat dialektika antara hukum dan masyarakat (*law and society*). Hukum juga dapat dipengaruhi oleh dinamika yang ada di masyarakat begitupun sebaliknya, hukum akan memberi pengaruh terhadap masyarakatnya. Arus kemodernan juga dapat mempengaruhi terhadap perkembangan konsep hukum termasuk hukum Islam yang selalu berkembang di Indonesia. Selanjutnya, sistem kehakiman Indonesia sendiri mengakui bahwa adanya pandangan aliran sosiological jurisprudence berdasarkan UU RI No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga sangat menjadi penting sebuah aksi untuk melakukan pembaharuan hukum. Tidak menutup kemungkinan sebuah kajian pemodernisasian hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama ditinjau dari aspek signifikansi kajian hukum keluarga Islam yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti halnya Kompilasi Hukum Islam (Islamic Jurisprudence Compilation) yang disingkat KHI yang kini telah berusia 24 tahun. Merupakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 hingga saat ini masih sangat layak untuk didiskusikan serta sebagai sebuah dampak dari adanya modernitas yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Banyak pula yang mengkaji dan meneliti dari berbagai sudut pandang seperti sosiologi, politik, ekonomi, psikologi, hukum, gender, HAM, dan masih banyak lagi. Dikarenakan ada sebagian orang yang

²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Ilmu hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, ed. Chloryne Isana Dewi dan Sigit Suseno (Yogyakarta: Gema Publishing, 2012), h. 38

²³ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif...* 39.

menganggap (sebagian draft KHI) sudah tidak relevan lagi dengan konteks Indonesia saat ini.²⁴ Berarti, materi KHI perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman serta perubahan sosial (social change) yang ada di Indonesia.²⁵

Para peneliti Kompilasi Hukum Islam tidak secara keseluruhan melakukan kritikan secara buram, akan tetapi juga didukung dengan argumen yang cukup jelas. Alasan pertama adalah alasan normatif (normative), dan yang kedua adalah alasan yuridis (juridical).²⁶ Selain itu, KHI adalah sebuah Instruksi Presiden yang mana juga tidak dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan (veleidsregel, pseudo wetgeving), maka dari itu dari sinilah KHI mulai diusulkan menjadi Undang-Undang yang setara dengan hukum Nasional Indonesia, karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum serta menjadi rujukan hukum Peradilan Agama (PA) ansich, bukan menjadi sebuah acuan hukum yang mengikat menuju kepastian hukum.

Sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung dalam dirinya berbagai potensi kritik. Kritik umumnya diarahkan selain pada eksistensi KHI juga pada substansi hukumnya dipandang tidak lagi memadai menyelesaikan pelbagai problem keumatan yang cukup kompleks. Dikarenakan konstruksi KHI sejak awal kelahirannya menimbulkan sedikit permasalahan.²⁷

Adapun beberapa alasan yuridis-normatif dapat dijelaskan pertama, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada tataran visi dan misinya. Ada beberapa pasal ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti prinsip persaudaraan (*al-ikhā*), persamaan (*al-musāwah*), keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pluralisme (*at-ta'addudiyah*), kesetaraan gender (*al-musāwah al-*

²⁴ Dadan Muttaqin, "Telaah Terhadap Draft KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum", dalam Jurnal Al-Mawarid, Edisi XIV, Tahun 2005, h. 268

²⁵ Naqiyah Mukhtar, "Pembaharuan Fiqh Sebagai Upaya Pribumisasi Risalah Nabi" dalam Kata Pengantar Buku Ridwan, Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2005), h. 11.

²⁶ Dadan Muttaqin, "Telaah Terhadap Draft KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum" , h. 268-269.

²⁷ Mufidah Ch (ed)., *Isu-Isu Gender...* h. 86.

jinsiyyah), dan penegakan Hak Asasi Manusia. Artinya, telah ditemukan sejumlah pasal dalam KHI yang bias gender (*gender difference*).²⁸

Akhirnya pasal-pasal terkait harus direduksi dan ditinjau ulang demi memperbaiki nasib perempuan Muslim Indonesia yang terdiskriminasi. Kedua, KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum Nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi, yang secara tidak langsung KHI bertentangan dengan produk hukum Nasional seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang isinya menekankan pada upaya perlindungan terhadap perempuan dan seterusnya, dari sinilah letak kegelisahan para pemerhati hukum keluarga Islam di Indonesia pada umumnya serta KHI pada khususnya.

KHI yang selama ini dianggap sebagai produk ulama fiqh yang statis, rigid, dan kaku perlu diperbaharui dalam membacanya melalui perspektif fiqh kontekstual dengan melakukan upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, munculnya CLD-KHI sendiri merupakan sebuah iklim dari dinamika hukum yang selalu berkembang di masyarakat seperti persoalan pernikahan sirri, poligami, dan nikah beda agama yang masih mengundang perdebatan sengit di tengah masyarakat Indonesia hingga kini.²⁹

Berangkat dari beberapa kegelisahan akademik (*sense of crisis*) tersebut maka peneliti sangat perlu melakukan penelitian terhadap KHI melalui kaca mata Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KHI yang pada tataran keduanya sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta dalam perkembangan di masyarakat menuju titik temu antara keduanya. Fenomena ini termasuk persoalan hukum mengenai tantangan modernitas hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengawal Hukum Islam tetap dinamis, responsif, dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan pembaharuan, aturan tentang poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56, 57,

²⁸ Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" dalam *Islam Negara di Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed) (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 318.

²⁹ Mochammad Sodik, Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD-KHI Bersama Musdah Mulia, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38 No. 11 Tahun 2004, h. 198-202

58 dan 59, perlu dikaji ulang untuk lebih memperketat praktek poligami di Indonesia. Selain itu ditujukan agar tidak terjadi lagi polemik yang berkepanjangan yang menempatkan wanita pada posisi yang selalu dirugikan. Seperti menempatkan perempuan dalam stereotip-stereotip yang negatif, misalnya ketidakmampuan istri pertama melayani suami,

Menyikapi statemen tersebut, dalam rancangan penyusunan tesis ini, maka peneliti akan menggunakan hukum HAM terhadap permasalahan poligami di wilayah Kabupaten Bogor, supaya mendapat titik terang dan kepastian hukum untuk menjamin berlangsungnya suatu perkawinan yang sakinah mawaddah Warahmah, dan tidak muncul lagi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, yang banyak merugikan perempuan karena ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi suaminya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pasal yang ada dalam KHI kaitanya dengan kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakberdayaan perempuan akan suami yang berpoligami. Oleh karena itu peneliti angkat permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul **“Analisis Terhadap Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam Tentang Poligami Perspektif Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59 kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ?
2. Bagaimana penerapan pasal 55-59 KHI dalam perkara poligami dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat poligami kaitanya dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender?
3. Bagaimana analisis filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam tentang poligami perspektif pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59 kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
2. Untuk menganalisis penerapan pasal 55-59 KHI dalam perkara poligami dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat poligami kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
3. Untuk menganalisis filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam tentang poligami perspektif pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam proposal disertasi ini adalah:

1. Secara Teoritis,
Secara teoritis penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan penulis, serta diharapkan bermanfaat untuk pengembangan kajian ilmu hukum keluarga tentang perlindungan perempuan dari kekerasan suaminya baik fisik atau psikis akibat poligami dan implementasi serta alternatif solusinya.
2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi legislator, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat untuk mengetahui penyelesaian permasalahan perlindungan perempuan dari kekerasan suaminya baik fisik atau psikis akibat poligami dan implementasi serta alternatif solusinya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah

yang dibicarakan.³⁰ Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.³¹

Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.³² Sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk men-dapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.³³

Fungsi teori mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.³⁴ Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian dan disain penelitian

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, h. 8.

³¹ M. Solly Lubis menyebutkan teori yang dimaksud disini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik, juga merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. M. Solly Lubis (selanjutnya disebut M. Solly Lubis I), *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 80. Lihat juga W. Friedman (selanjutnya disebut W.Friedman I), *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (Susunan 1)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 157. Soerjono Soekanto menyebutkan lima macam kegunaan teori yaitu: Pertama, teori berguna untuk lebih mem-pertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya. Kedua, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan difinisi-difinisi. Ketiga, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Keempat, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. Kelima, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan- kekurangan pada pengetahuan penelitian. Lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 111-112.

³² W. Friedman (selanjutnya disebut W.Friedman II), *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1997), h. 3-4

³³ M. Solly Lubis I, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, h. 27.

³⁴ Duanne R. Monette Thomas & J. Sullivan Cornell R. Dejoms, *Applied Social Research*, (Chicago San Fransisco: Halt Reinhart and Winston Inc., 1999), h. 31.

serta langkah penelitian yang berhubungan dengan kepus-takaan, issue kebijakan maupun nara sumber penting lainnya.³⁵

Penelitian dapat memberikan jawaban terhadap pengujian teori yang menggunakan teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi atau partisipasi aktif dalam prosesnya.³⁶ Suatu teori umumnya mengandung tiga elemen, yaitu:

- 1) Penjelasan tentang hubungan antara unsur dalam suatu teori.
- 2) Teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari suatu yang umum (abstrak) menuju suatu yang khusus dan nyata.
- 3) Teori memberikan penjelasan atas gejala-gejala yang dikemukakan, dengan demikian untuk kebutuhan penelitian maka teori mempunyai maksud/tujuan untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.³⁷

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teori sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah ini. Teori pertama (*Grand Theory*) yaitu teori Negara Hukum, teori kedua (*Middle Theory*) yaitu teori Perlindungan Hukum, dan teori ketiga (*Aplicative Theory*) dengan menggunakan teori Penegakan/Penerapan Hukum HAM

1. Konsep Negara Hukum (Grand Theory)

Negara hukum, adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas Negara.

³⁵ Robert K.. Yin, *Application of Case Study Research*, (New Delhi: Sage Publication International Eduational and Professional Publisher New Bury Park, 1993), 4-7. Bandingkan dengan Catherine Marshall & Gretchen R. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994), h. 17-21.

³⁶ M. Solly Lubis I, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, h. 31

³⁷ Derek Layder, *New Strategic In Social Policy*, (Corn Wall: Tj. Press/Padstow Ltd., 1993), h. 2- 8.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)” pernyataan tersebut tercantum dan ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif akan penyelenggaraan negara dengan tuntutan warga negaranya harus patuh pada hukum. Fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara antara lain untuk: (1) menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, (2) menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat (3) mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat, (4) melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya, (5) mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang, (6) menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.³⁸

Negara Hukum dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechstaat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.³⁹

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

³⁸ A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, (Cianjur : Unsur Press, 2017), h.1.

³⁹ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta, Sinar Grafika. 2013), h. 23.

Tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk perempuan dalam memperoleh hak bebas dari ancaman kejahatan dan kekerasan seksual. Dalam konstitusi, hak-hak atas rasa aman tersebut dijamin pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Hak-hak perempuan ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Atas upaya ini, Pemerintah melakukan ratifikasi konvensi internasional dengan menjalankan upaya penghapusan kejahatan dan kekerasan pada perempuan.

2. Teori Perlindungan Hukum (Middle Theory)

Pada hakekatnya setiap warga Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.⁴⁰

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak

⁴⁰ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003), h. 86-87.

dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.⁴¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴²

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁴³

Perlindungan hukum jika dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk menguraikan sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum. Sehingga tidak ditafsirkan berbeda dan tidak adanya cedera oleh

⁴¹ Wahyudi S., *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, (Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008), h. 1.

⁴² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

⁴³ Soeroso, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.46

aparatus penegak hukum yang juga berarti perlindungan diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴⁴

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum.

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut.⁴⁵ Mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah salah satu tujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil. Salah satu instrumen perwujudan keadilan dan kesejahteraan itu adalah hukum. Hal ini telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu Indonesia disebut dengan negara kesejahteraan atau *welfare state*.⁴⁶ Melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan supaya jangan ada penzaliman dari yang lebih kuat kepada yang lemah, sehingga tercipta keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), h 38

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2014), h 267

⁴⁶ Bagus Sarnawa, *Johan Erwn Isharyanto, Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, 2010), h 7

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.⁴⁷ Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang "absolut" (tetap) merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal", abadi, dan berlaku mutlak", ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).⁴⁸

Sesuai penelitian ini teori perlindungan hukum yang dipakai adalah menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁴⁹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁰

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta

⁴⁷ Marwan Mas, *Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 116

⁴⁸ Marwan Mas, *Ilmu Hukum*, h. 17

⁴⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h.2 .

⁵⁰ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), h. 18.

keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁵¹ Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Dari pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum. Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum adalah sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas perlindungan dan pemenuhan hak nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya akibat perceraian.

3. Teori Penegakan Hukum HAM (*Aplied Theory*)

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰ Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵²

Penegakan hukum secara kontrak ialah berlakunya hukum didalam praktek yang harus ditaati. Jadi memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti

⁵¹ Maria Alfons, *Ringkasan Disertasi Doktor*, h. 18.

⁵² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), h. 33.

memutuskan hukum secara konkret di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵³

Hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;
- b. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1993), h.1.

- d. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.⁵⁴

Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua kasus/perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya.⁵⁵ Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu, ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.⁵⁶

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan penegakan ditinjau dari subyeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua objek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan *normative* yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegak hukum

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 54.

⁵⁵ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). h. 203.

⁵⁶ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, h.4.

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dan penegakan hukum ditinjau dari obyek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak pada saat bergaul demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam penegakan hukum menurut Sodikno Mertokusomo yang harus diperhatikan ada 3 hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan.

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, dengan adanya kepastian hukum ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat akan tercapai.

Sabian Ustman mengatakan bahwa diperlukan kepastian hukum, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran negara terhadap suatu proses hukum.⁵⁷

2) Kemanfaatan hukum

Hukum yang diberlakukan harus lah memberi manfaat kepada masyarakat, karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai hukum yang diberlakukan dapat merugikan masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Kemanfaatan hukum menjadikan masyarakat bahagia dan mengurangi penderitaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sabian Ustman bahwa

⁵⁷ Sabian Ustman, *Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Nomor. 3, 2013.

hukum yang diberlakukan pada masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.⁵⁸

3) Keadilan

Keadilan menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya didasarkan dua hal:

- a) Asas kesamarataan di mana setiap orang sama di mata hukum.
- b) Didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasa diterapkan pada bidang hukum.

Untuk menciptakan hukum baik dalam pembentukan dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketiga unsur di atas, maka dibutuhkan sosiologi hukum, yakni untuk mengetahui latar belakang kemasyarakatan untuk pembentukan pendapat yuridis yang tepat. Untuk itulah peranan pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya ketiga unsur penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas tadi. Karena sosiologi hukum yang pertama mempelajari kenyataan dalam masyarakat, baru yang kemudian mempelajari kaidah-kaidah hukum.⁵⁹

Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.⁶⁰ Untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya manusia

⁵⁸ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2018), h. 25

⁵⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 61

⁶⁰ www.kompasiana.com, *Hakikat Kolerasi Hukum Dan Kekuasaan*, tanggal 30 september 2021

adalah makhluk yang bertindak, merespons dan beraksi, sehingga terciptalah berbagai kegiatan dalam kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif. Manakala tidak ada sistem sosial (aturan sosial) di masyarakat yang menertibkan dan mengorganisir tindakan tersebut, maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).⁶¹

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dimana hak-hak tersebut merupakan anugerah wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia.³⁷ Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris human right, bahasa Perancis adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya.karena ia adalah seorang manusia.

Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun,.dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi Manusia juga tidak-bisa dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak Asasi manusia biasanya diamanakan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang memiliki kewajiban dan tugas untuk melindungi, menghormati dan meneuhi hak asasi manusia, termasuk denganmencegah dan menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.⁶² Dalam terminologi kekinian, hak asasi manusia dapat diidentifikasi menjadi bagian hak sipil dan.politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hakuntuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berdatap) serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik.⁶³

Hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi

⁶¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar...*, h.185

⁶² Todung M. Lubis, *In Search of Human Rights*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010)

⁶³ Derick W. Brinkerhoff, "Human Rights, Economic, Change and Political Development: A Southeast Asian Perspective," dalam James T.H Tang (ed). *Human Rights and International Relation in the Asian-Pasific Region*, London: Pinter, 1995, h, 25.

komitmen bersama untuk akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat martabat.

Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia adalah bukan hal yang baru, terlihat semakin menguat tuntutananya dari waktu ke waktu Korban.dari kezoliman.hak asasi perempuan.mulai meminta dan menuntu hak dan mencari jaminan atas haknya untuk kemudian memperoleh haknya tersebut. Adapun Hak Asasi Perempuan ialah hak yang dimiliki perempuan baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Berdasarkan konvensi mengenai Penghapusan segala Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah disepakati pada tahun 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB,⁶⁴ ini adalah lima hak asasi perempuan yang harus diketahui :

a. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara, selain itu perempuan berhak untuk mendapatkan masa yang suci yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja alasan kehamilan maupun status pernikahan.

b. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara, negara juga memiliki berkewajiban untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan setelah persalinan. perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

c. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki- laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak yang untuk memilih suaminya secara

⁶⁴ Georgina Asworth, *Women and Human Rights*, Brazil: Institut of Cultural Action, 2008

bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami istri.

d. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pemerintah hingga implementasinya di lapangan. Selain itu, hak asasi perempuan juga tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 45-51 dan dalam Pasal 71 pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dalam rangka melaksanakan TAP MPR Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.⁶⁵

Hukum Keluarga merupakan hukum yang membahas tentang perkawinan dan segala bentuk dari akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga, hal ini berdasarkan dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 23 Tahun 2002.⁶⁶

Hubungan keluarga bisa terjadi disebabkan adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, hubungan keluarga yang terjadi disebabkan adanya hubungan perkawinandinamakan dengan hubungan semenda. Misalnya antara mertua, menantu, ipar, dan anak tiri. Sedangkan hubungan yang terjadi disebabkan karena pertalian darah misalnya hubungan dengan nenek, kake (garis lurus keatas)

⁶⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Keadilan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 65. ; Rahmad Syafaat, *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia*, (Malang: UM Press, 2000), h. 19. ; Erfaniah Zuhriah, *Gender dalam Perspektif Hukum dan HAM Indonesia* (Seri Bunga Rampai), (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 29

⁶⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 35

bapak, hubungan dengan anak, cucu, cicit (garis lurus kebawah) hubungan dengan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung.

Erat kaitannya dengan KHI tentang perkawinan, yang mempunyai kesamaan dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sekalipun dalam perjalanan melahirkan berbagai pro dan kontra di Indonesia. Dengan berpegang pada prinsip teori utilitarisme bahwa hukum hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat.

F. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang permasalahan poligami hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, tentu sudah banyak yang meneliti. Akan tetapi penelitian tentang kritik hukum HAM terhadap pasal 55-59 KHI belum ada yang meneliti. Untuk menghindari kesamaan atau plagiasi maka penulis akan mencantumkan beberapa referensi dari penelitian terdahulu, antara lain:

1. Ahmad Chalabi, dengan judul “*HAK ASASI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA BERBASIS AL -QUR’AN*”. Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta 2021.

Hasil penelitiannya disertasi ini bahwa bahwa Hak Asasi Perempuan dalam hukum keluarga perspektif al-Qur’an adalah hak dasar yang melekat pada diri perempuan sebagai anugerah dari Tuhan terkait norma dan hukum yang melindungi perempuan sebagai seorang individu, makhluk sosial dan dimensi spritual. Hak perempuan secara individu dalam hukum keluarga adalah hak kesempatan meraih pendidikan dan berprestasi, hak terkait perkawinan dan hak khulu dan waris. Sedangkan hak perempuan sebagai makhluk sosial adalah, hak perempuan untuk memiliki kesempatan berkiprah secara seimbang di ruang domestik dan publik, yaitu : Hak untuk bekerja , hak menjadi pemimpin, hak berwirausaha, hak keamanan dan kenyamanan di tempat bekerja dan media sosial, termasuk hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Adapun hak perempuan sebagai dimensi spritual, perempuan juga memiliki hak beribadah, sesuai ketentuan agama dan dengan keinginan dan kemampuan yang dimilikinya, tidak ada yang dapat merampas hak perempuan untuk beribada.

2. Eko Setiyo Ari Wibowo “*IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM DALAM KHI DAN COUNTER LEGAL DRAFT- KHI (SEBUAH STUDI KOMPARASI)*).

Tesis mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.

Hasil penelitiannya bahwa menyatakan bahwa sebenarnya dalam KHI dan CLD-KHI merupakan kontestasi kebersatuan dari hukum Islam ala Indonesia dan implementasi nilai-nilai HAM pada pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, menurut hemat penulis bahwa antara keduanya (KHI dan CLD-KHI) adalah bukan sebuah pertentangan, ketegangan, atau bahkan konflik dalam pemikiran hukum Islam yang selama ini banyak orang menulis tentang perdebatannya. Justru dari keduanya-lah pemikiran hukum Islam dalam bidang keluarga dapat dikatakan progresif serta mengemban nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam muatan materi hukumnya.

3. APRIANA ASDIN, dengan judul “*IMPLEMENTASI KEADILAN MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH*”.

Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri MATARAM `2018.

Hasil penelitiannya bahwa keadilan dalam implementasinya terhadap perkawinan poligami tidak bermuara pada kesepakatan. Posisi sebagai istri dan suami melahirkan konsekuensi yang berbeda dalam melihat keadilan. Temuan menariknya bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, tetapi dari pihak keluarga yang lain baik dari anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Banyak dari mereka para suami tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam mengimplimentasikan keadilan menurut para suami dalam perkawinan poligami di Lombok Kecamatan Praya Tengah berbeda-beda. Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya, istri tinggal mengolahnya saja.

4. Muhamad Khoiri Ridlwan, dengan judul “*KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur’an dan Hadits*

tentang Nushūz”. Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa telah terjadi pergeseran makna nushūz dan dlāraba. Pemaknaan nushūz dan dlāraba pada jaman mufassir klasik masih dipengaruhi oleh penafsiran tekstual yang disesuaikan dengan keadaan waktu surat An-Nisa (4:34) tersebut diturunkan. Nushūz diartikan sebagai perempuan (istri) yang durhaka/membangkang pada suami dan dlāraba diartikan memukul sebagai hukuman pelaku nushūz. Berbeda dengan pendapat sebagian besar mufassir modern dan kontemporer yang berpihak pada kesetaraan gender. Nushūz diartikan sebagai ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh suami maupun istri, dan kata dlāraba bermakna tindakan tegas yang dilakukan oleh suami/istri dengan tujuan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Ketentuan Al-Qur’an dan hadits mengenai nushūz dan kaitannya dengan UU PKDRT perspektif gender (1) perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh tentang nushūz dan dlāraba karena Islam (dalam Al-Qur’an dan hadits) tidak melarang tindak kekerasan; (2) UU PKDRT terkait dengan masalah nushūz dalam Islam perspektif Gender karena UU ini dibuat dengan berasaskan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Sehingga siapapun yang melakukan tindakan kekerasan akan ditindak tegas sesuai dengan sanksi yang berlaku. (3) Siapapun yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga berarti melanggar ketentuan UU PKDRT, Al-Quran dan Hadits..

5. Muhammad Hardiansyah, dengan judul “*PENYEBAB PERCERAIN DANAKIBAT HUKUMNYA DALAM PEMENUHAN HAK-HAK HIDUP KELUARGA DI SUKMAJAYA DEPOK*”. Tesis mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perceraian dengan pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya, Depok. Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi perceraian yaitu, (1) faktor ekonomi, (2) faktor perselingkuhan, (3) kurangnya komunikasi, (4) rasa bosan yang melanda.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini ada kesamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi perempuan dalam rumah tangga. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan, titik perbedaannya bahwa penelitian di atas memfokuskan atau memaparkan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah menyoroti aturan atau hukum yang ada dalam pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam tentang izin poligami yang dilanggar oleh seorang suami. Hal ini perlu di analisis lebih lanjut, demi terciptanya perlindungan terhadap perempuan.

